

Pemberian Dana Hibah dan Bansos Diperketat

SOLO-Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan memperketat pemberian dana hibah dan bantuan sosial (Bansos). Hanya untuk tiga kegiatan.

Keputusan pengetatan diambil menyusul rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dana hibah dan bansos yang diterima Pemkot Surakarta belum lama ini. Dana hibah dan bansos hanya diberikan pada pembangunan rumah ibadah, kegiatan keagamaan dan juga sektor kesehatan.

"Dana hibah yang bisa langsung diproses pencairannya hanya terbatas untuk tiga jenis

kegiatan. Yakni penyelenggaraan rumah ibadah, pembinaan rohani seperti TPA atau sekolah minggu, serta hibah untuk posyandu balita atau lansia," ungkap Sekretaris Daerah Budi Suharto, Sabtu (12/7).

Di luar tiga kegiatan tadi, lanjut Budi, masih banyak penerima bantuan yang hingga kini masih membandel. Artinya belum menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPj). Padahal batas waktu penyerahan SPj sudah lewat dan kegiatan telah berlangsung cukup lama.

Pihaknya juga sudah menyiapkan surat edaran yang akan diberikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)

pengelola dana hibah dan bansos

Kepada SKPD pengelola diminta lebih selektif dalam memberikan dana hibahnya. Disamping itu memaksimalkan implementasi setiap instrument pengikat dalam perjanjian penyerahan bantuan antara pemkot dan penerima. "Langkah demikian bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan pelaporan penggunaan anggaran," jelasnya.

Secara terpisah Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Siti Anggrahini Purwanti menyatakan pada tahun 2014 lembaga yang dipimpin mendapat dana hibah Rp 4.211.087.000. Jumlah

uang disebut terakhir, diperuntukkan bagi 370 yayasan. Rinciannya, dana hibah masing masing Rp 3,5 juta diperuntukkan bagi 175 kegiatan. Sedangkan 52 kegiatan memperoleh dana hibah Rp 1,5 juta. Di luar itu ada

143 kegiatan yang mendapatkan dana masing masing di atas Rp 3,5 juta.

Pihaknya meminta setiap pemohon dana hibah menyertakan surat dari kelurahan sebagai salah satu upaya mengantisipasi adanya yayasan fiktif. Bila terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak kelurahan juga harus ikut bertanggungjawab. ■

K-2-ad